



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57615
Telepon (0273) 321121
Laman www.dinaspdank.wonogirikab.go.id, Pos-el dinaspdank@wonogirikab.go.id

Wonogiri, 24 Juni 2026

Nomor : B/5656/400.3/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Pemberitahuan Penyaluran Dana PIP Tahun 2026

Yth. 1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Se Kabupaten Wonogiri
2. Kepala SMP Negeri dan Swasta Se Kabupaten Wonogiri
3. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan Se Kabupaten Wonogiri
di
Wonogiri

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 11 Juni 2026, Nomor : 0751/B/H5/LP.01.00/2026, Hal : Pemberitahuan Penyaluran Dana PIP, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP Tahun 2026 bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Paket A, Paket B, dan Paket C.

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP sebagaimana terlampir merupakan peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada SK Pemberian yang bersumber dari usulan Dinas Pendidikan berdasarkan data Dapodik cut off 31 Januari 2026.
2. Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP Tahun 2026, data peserta didik penerima PIP, dan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital tersebut dapat diunduh melalui laman web aplikasi SIPINTAR (pip.kemendikdasmen.go.id).
3. Besaran dana bansos PIP yang diterima masing-masing peserta didik penerima PIP sesuai dengan yang tertuang pada SK Pemberian PIP.
4. Bank penyalur dana PIP Tahun 2026 untuk jenjang SMA dan Paket C adalah Bank Negara Indonesia (BNI), untuk jenjang SD, SMP, Paket A, dan Paket B adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

5. Proses pencairan/penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2026.
6. Penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh Peserta didik/orang tua/wali atau secara kuasa sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku pada bank penyalur. Hal ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar beserta perubahannya.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan untuk menyampaikan informasi tersebut ke satuan pendidikan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Drs. SRIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196704121996031002

Lampiran
Surat Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
Nomor : B/5656/400.3/VI/2026
Tanggal : 24 Juni 2026

Daftar Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tentang SK Pemberian PIP Tahun 2026

No	Tanggal SK	Jenjang	Tahap	Keterangan
1	3 Juni 2026	SD	44	DTSEN Desil 1-4 Kelas Akhir - Reguler
2	3 Juni 2026	SD	45	DTSEN Desil 1-4 Kelas Akhir - Paket
3	3 Juni 2026	SMP	45	DTSEN Desil 1-4 Kelas Akhir - Reguler
4	3 Juni 2026	SMP	46	DTSEN Desil 1-4 Kelas Akhir - Paket

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Drs. SRIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196704121996031002